



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 128/Pid.B/2017/PN.KSN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Tatang Supriatno Als Tatang Bin Jayadie  |
| 2. Tempat lahir       | : | Pendahara  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 26 Tahun / 04 Desember 1991  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-Laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Danum Matei No. 21 RT/RW 010/003 Kel. Pendahara, Kec. Tewang sanggalang Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah |
| 7. Agama              | : | Kristen Protestan  |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 s/d tanggal 05 Oktober 2017
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 s/d 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 s/d tanggal 28 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2017 s/d tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 128 / Pid.B / 2017 / PN.Ksn tanggal 15 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128 / Pid.B / 2017 / PN.Ksn tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATANG SUPRIATNO Als. TATANG Bin JAYADIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Juli 2017 terbilang uang Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 17 Juli 2017 terbilang uang Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 17 Juli 2017 terbilang uang Rp. 20.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 19 Juli 2017 terbilang uang Rp. 10.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 21 Juli 2017 terbilang uang Rp. 5.000.000,-;

*Dikembalikan kepada Wardin Als. Igis Bin Banda*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif;

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa TATANG SUPRIATNO Als. TATANG Bin JAYADIE pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun*

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Wardin dan terdakwa mengajak saksi Wardin untuk melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yakni terdakwa mengajak saksi Wardin untuk menanamkan modal dengan cara terdakwa meminta saksi Wardin meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa. Bahwa caranya terdakwa mengajak saksi Wardin untuk bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa yakni dengan cara terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa yang melakukan pekerjaan proyek tersebut kemudian terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada saksi Wardin yakni dengan mengatakan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Wardin setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut, saksi Wardin menjadi percaya kepada terdakwa hingga akhirnya saksi Wardin bersedia menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa. Selanjutnya penyerahan uang dari saksi Wardin kepada terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama, pada hari itu juga yakni Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keempat, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kelima, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Wardin kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap penyerahan uang dituangkan dalam masing-masing kuitansi dan ditandatangani oleh saksi Wardin dan terdakwa diatas materai 6.000. Bahwa setelah menyerahkan uang seluruhnya sesuai dengan permintaan terdakwa, saksi Wardin kehilangan komunikasi dengan terdakwa sehingga saksi Wardin berinisiatif memeriksa kebenaran dari perkataan terdakwa mengenai adanya proyek pembangunan aula SMP di Kecamatan Sanaman Mantikei dan ternyata memang benar ada pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yang dilakukan oleh CV. Sanggalang Makmur. Kemudian saksi Wardin mendatangi Dinas Pendidikan Pemkab Katingan bagian pengadaan untuk menanyakan pemilik proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei dan saksi Wardin memperoleh informasi bahwa pemilik pekerjaan tersebut adalah CV. Sanggalang Makmur dengan direktur bernama Ruspida dan bukan terdakwa. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, saksi Wardin bersama dengan saksi Hertanto Als. Aben Bin Tayun mendatangi rumah orang tua terdakwa di Pendahara. Setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain dan pada saat itu terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi Wardin namun sampai pada saat perkara ini dilaporkan oleh saksi Wardin, terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi maupun memberikan keuntungan kepada saksi atas proyek tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wardin mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TATANG SUPRIATNO Als. TATANG Bin JAYADIE pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang*

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bermula ketika terdakwa mendatangi rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 pukul 12.00 Wib, pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi Wardin dan terdakwa mengajak saksi Wardin untuk melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yakni terdakwa mengajak saksi Wardin untuk menanamkan modal dengan cara terdakwa meminta saksi Wardin meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa. Bahwa caranya terdakwa mengajak saksi Wardin untuk bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa yakni dengan cara terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwalah yang melakukan pekerjaan proyek tersebut kemudian terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada saksi Wardin yakni dengan mengatakan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Wardin setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut, saksi Wardin menjadi percaya kepada terdakwa hingga akhirnya saksi Wardin bersedia menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa. Selanjutnya penyerahan uang dari saksi Wardin kepada terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama, pada hari itu juga yakni Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keempat, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kelima, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Total uang yang telah diserahkan oleh saksi Wardin kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiap penyerahan uang dituangkan dalam masing-masing kuitansi dan ditandatangani oleh saksi Wardin dan terdakwa diatas materai 6.000. Bahwa setelah menyerahkan uang seluruhnya sesuai dengan permintaan terdakwa, saksi Wardin kehilangan komunikasi dengan terdakwa sehingga saksi Wardin berinisiatif memeriksa kebenaran dari perkataan terdakwa mengenai adanya proyek pembangunan aula SMP di Kecamatan Sanaman Mantikei dan ternyata memang benar ada pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yang dilakukan oleh CV. Sanggalang Makmur. Kemudian saksi Wardin mendatangi Dinas Pendidikan Pemkab Katingan bagian pengadaan untuk menanyakan pemilik proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei dan saksi Wardin memperoleh informasi bahwa pemilik pekerjaan tersebut adalah CV. Sanggalang Makmur dengan direktur bernama Ruspida dan bukan terdakwa. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, saksi Wardin bersama dengan saksi Hertanto Als. Aben Bin Tayun mendatangi rumah orang tua terdakwa di Pendahara. Setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain. Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian kerja atau termasuk dalam kontrak kerja CV. Sanggalang Makmur maupun dalam pekerjaan proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei.

Bahwa uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi dan bukan untuk proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Wardin mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wardin Als Igis Bin Banda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, saksi ada didatangi oleh terdakwa di rumah saksi yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu terdakwa ada mengajak saksi untuk melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yakni dengan cara saksi menanamkan modal sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa caranya terdakwa mengajak saksi untuk menanamkan modal yakni dengan mengatakan bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa lah yang melakukan pekerjaan proyek tersebut.
- Bahwa terdakwa menyebutkan bahwa nilai pengadaan proyek tersebut adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi yakni dengan mengatakan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saksi ada didatangi oleh terdakwa di rumah saksi yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa mengajak lagi saksi untuk menanam modal dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei, kemudian karena saksi termotivasi oleh perkataan terdakwa yang menjanjikan keuntungan maka saksi menjadi percaya dan menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa yakni sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi ada didatangi oleh terdakwa di rumah saksi dan pada saat itu terdakwa meminta uang tambahan modal dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada sore harinya terdakwa kembali meminta tambahan modal dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan juga disaksikan oleh Hertanto Als. Aben Bin Tayun dan pada saat itu terdakwa ada menunjukkan kepada saksi perkembangan terakhir kondisi proyek yang sedang dikerjakan oleh terdakwa sehingga saksi semakin percaya bahwa terdakwa memang benar sedang mengerjakan proyek pembangunan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



aula SMP 1 Sanaman Mantikei. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ada didatangi oleh terdakwa di rumah saksi dan pada saat itu terdakwa meminta uang tambahan modal dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, saksi ada didatangi oleh terdakwa di rumah saksi dan pada saat itu terdakwa meminta uang tambahan modal yakni untuk keperluan membeli cat dan atap dari pembangunan proyek yang sedang dikerjakannya dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan setiap penyerahan uang dituangkan dalam masing-masing kuitansi dan ditandatangani oleh saksi dan terdakwa diatas materai 6.000.
- Bahwa setelah menyerahkan uang seluruhnya sesuai dengan permintaan terdakwa, saksi kehilangan kontak dengan terdakwa sehingga saksi memeriksa kebenaran dari perkataan terdakwa mengenai adanya proyek pembangunan aula SMP di Kecamatan Sanaman Mantikei dan ternyata memang benar ada pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yang dilakukan oleh CV. Sanggalang Makmur. Kemudian saksi mendatangi Dinas Pendidikan Pemkab Katingan bagian pengadaan untuk menanyakan pemilik proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei dan saksi memperoleh informasi bahwa yang pemilik pekerjaan tersebut adalah CV. Sanggalang Makmur dengan direktur bernama Ruspida dan bukan terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui kebenaran tersebut, saksi bersama dengan Hertanto Als. Aben Bin Tayun mendatangi rumah orang tua terdakwa di Pendahara untuk menemui terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut bukan miliknya tetapi milik orang lain. Pada saat itu, terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengganti kerugian saksi dengan cara mengerjakan proyek pembangunan jalan persawahan di Daerah Tewang Manyangen Kec. TWS yang merupakan milik terdakwa namun setelah saksi mengecek kebenaran pengadaan proyek tersebut ternyata bukan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang saksi maupun memberikan keuntungan kepada saksi atas proyek tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)..  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Hertanto Als Aben Bin Tayun, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 bertempat di rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, saksi melihat langsung saksi Wardin ada menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada di Kasongan, saksi dipanggil oleh terdakwa mendatangi rumah saksi Wardin untuk menjadi saksi dalam hubungan kerja sama antara terdakwa dengan saksi Wardin. Sesampainya di rumah saksi Wardin, didalam rumah saksi Wardin sudah ada terdakwa dan saksi Wardin, pada saat itu saksi mengetahui bahwa terdakwa mengaku memiliki proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei dan terdakwa mengaku kekurangan modal sehingga terdakwa pada saat itu meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menjanjikan kepada saksi Wardin bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi setelah proyek tersebut selesai dikerjakan.
- Bahwa Saksi pernah melewati SMPN 1 Sanaman Mantikei, ketika itu saksi melihat memang benar ada proyek pembangunan aula lalu saksi melihat medekati bangunan tersebut dan melihat adanya plang CV. Sanggalang Makmur kemudian karena saksi menghubungi saksi Wardin untuk memberitahu hal tersebut karena sepengetahuan saksi direktur CV. Sanggalang Makmur adalah Ruspida bukan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, saksi bersama dengan saksi Wardin ada mendatangi tempat tinggal terdakwa untuk menanyakan kebenaran dari pemilik proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Wardin. Pada saat itu, terdakwa mengaku bahwa proyek tersebut bukan miliknya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ruspida Als Mama Supi Binti Demis yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Direktur CV. Sanggalang Makmur.
- Bahwa saksi merupakan pelaksana dalam proyek pembangunan pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa tidak ada perjanjian kerja dan terdakwa juga tidak termasuk dalam susunan kepengurusan CV. Sanggalang Makmur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peminjaman uang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wardin Als. Igis Bin Banda dan terdakwa juga tidak ada melaporkan mengenai hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Wardin dan tidak memiliki hubungan kerja dengan saksi Wardin.
- Bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei telah selesai pengerjaannya pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa mengenai pembagian keuntungan atas pekerjaan pembangunan pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tidak ada diserahkan kepada terdakwa karena posisi terdakwa hanya pekerja yang mana telah dibayarkan upahnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

4. Saksi Nurodin Als Pak Rahmat Bin Matyasir. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pelaksana dalam proyek rehabilitasi rumah jabatan Ketua Dewan Kab. Katingan yang dilakukan CV. Ivedadys Perdana yang dipimpin Fedrik A Mahar.
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saksi hanya pada tahap awal sampai penarikan termin pertama sebesar 30 % selanjutnya saksi yang menyelesaikan proyek.
- Bahwa pekerjaan terdakwa juga tidak termasuk dalam susunan kepengurusan CV. Ivedadys Perdana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peminjaman uang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wardin Als. Igis Bin Banda dan terdakwa juga tidak ada melaporkan mengenai hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Wardin dan tidak memiliki hubungan kerja dengan saksi Wardin.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembagian keuntungan atas pekerjaan pembangunan pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tidak ada diserahkan kepada terdakwa karena terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi Surianto Als Gatot Bin Banda. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 bertempat di rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah, saksi melihat langsung saksi Wardin ada diajak oleh terdakwa untuk ikut dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei.
- Bahwa saksi Wardin menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dalam beberapa tahap yang mana dikatakan akan digunakan untuk keperluan pembangunan proyek. Lalu pada tahap terakhir penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan langsung oleh saksi kepada terdakwa disebabkan pada waktu terdakwa mendatangi untuk meminta tambahan modal tersebut, saksi Wardin sedang tidak berada di rumah.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan kerja sama antara saksi Wardin dan terdakwa yakni bermula ketika saksi sedang berada di rumah saksi Wardina karena merupakan keluarga saksi Wardin, pada saat itu terdakwa mengaku memilik proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei dan terdakwa mengaku kekurangan modal sehingga terdakwa pada saat itu meminjam uang dan menjanjikan kepada saksi Wardin bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi Wardin menjadi percaya dan mau untuk menanamkan modal kepada terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Tatang Supriatno Als Tatang Bin Jayadie.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ada mendatangi rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu terdakwa ada mengajak saksi Wardin untuk melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yakni dengan cara saksi Wardin meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa caranya terdakwa mengajak saksi Wardin untuk mau meminjamkan uang kepada terdakwa yakni dengan cara terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwalah yang melakukan pekerjaan proyek tersebut kemudian terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada saksi Wardin yakni dengan mengatakan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Wardin setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut, saksi Wardin menjadi percaya kepada terdakwa hingga akhirnya saksi Wardin bersedia menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi Wardin adalah bohong dan bertujuan agar saksi Wardin bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang dari saksi Wardin kepada terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keempat, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kelima, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam barang bukti kuitansi yang ditunjukkan pada persidangan.
- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi Wardin kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan setiap penyerahan uang dituangkan dalam masing-masing kuitansi dan ditandatangani oleh saksi Wardin dan terdakwa diatas materai 6.000.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei adalah CV. Sanggalang Makmur dan direktur CV. Sanggalang Makmur adalah saksi Ruspida Als. Mama Supi Binti Demis bukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada bekerja dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei hanya sebatas sampai pencairan tahap I selanjutnya terdakwa tidak melanjutkan pekerjaan dan terdakwa tidak ada perjanjian kerja atau termasuk dalam kontrak kerja CV. Sanggalang Makmur maupun dalam pekerjaan proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei.
- Bahwa saksi Ruspida tidak mengetahui mengenai peminjaman uang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wardin dan terdakwa juga tidak ada melaporkan mengenai hal tersebut.
- Bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei telah selesai pengerjaannya pada bulan Agustus 2017 dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wardin.
- Bahwa saksi Wardin bersama dengan saksi Hertanto Als. Aben Bin Tayun ada mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei bukan milik terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan membeli proyek kepada Dinas Pertanian Kab. Katingan juga untuk melunasi hutang-hutang terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal 14 Juli 2017 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Tatang diatas materai tempel 6.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal 17 Juli 2017 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Tatang diatas materai tempel 6.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal 17 Juli 2017 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Tatang diatas materai tempel 6.000;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal 19 Juli 2017 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Tatang diatas materai tempel 6.000;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang ditandatangani di Kasongan pada tanggal 21 Juli 2017 dengan terbilang uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. Tatang diatas materai tempel 6.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ada mendatangi rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu terdakwa ada mengajak saksi Wardin untuk melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yakni dengan cara saksi Wardin meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa caranya terdakwa mengajak saksi Wardin untuk mau meminjamkan uang kepada terdakwa yakni dengan cara terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwalah yang melakukan pekerjaan proyek tersebut kemudian terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada saksi Wardin yakni dengan mengatakan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Wardin setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut, saksi Wardin menjadi percaya kepada terdakwa hingga akhirnya saksi Wardin bersedia menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi Wardin adalah bohong dan bertujuan agar saksi Wardin bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa penyerahan uang dari saksi Wardin kepada terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keempat, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kelima, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam barang bukti kuitansi yang ditunjukkan pada persidangan.

- Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi Wardin kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan setiap penyerahan uang dituangkan dalam masing-masing kuitansi dan ditandatangani oleh saksi Wardin dan terdakwa diatas materai 6.000.
- Bahwa pelaksana dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei adalah CV. Sanggalang Makmur dan direktur CV. Sanggalang Makmur adalah saksi Ruspida Als. Mama Supi Binti Demis bukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada bekerja dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei hanya sebatas sampai pencairan tahap I selanjutnya terdakwa tidak melanjutkan pekerjaan dan terdakwa tidak ada perjanjian kerja atau termasuk dalam kontrak kerja CV. Sanggalang Makmur maupun dalam pekerjaan proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei.
- Bahwa saksi Ruspida tidak mengetahui mengenai peminjaman uang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Wardin dan terdakwa juga tidak ada melaporkan mengenai hal tersebut.
- Bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei telah selesai pengerjaannya pada bulan Agustus 2017 dan terdakwa tidak ada mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wardin.
- Bahwa saksi Wardin bersama dengan saksi Hertanto Als. Aben Bin Tayun ada mendatangi terdakwa di rumah orang tua terdakwa, dan pada saat itu terdakwa mengaku bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei bukan milik terdakwa.
- Bahwa uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa untuk keperluan membeli proyek kepada Dinas Pertanian Kab. Katingan juga untuk melunasi hutang-hutang terdakwa.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa.**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP dalam hal ini adalah Tatang Supriatno Als Tatang Bin Jayadie, dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, telah dihadapkan ke depan persidangan, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.*



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ada mendatangi rumah saksi Wardin Als. Igis Bin Banda yang berada di Jalan Meratus RT/RW 013/003 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah yang mana pada saat itu terdakwa ada mengajak saksi Wardin untuk melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei yakni dengan cara saksi Wardin meminjamkan sejumlah uang kepada terdakwa; Bahwa caranya terdakwa mengajak saksi Wardin untuk mau meminjamkan uang kepada terdakwa yakni dengan cara terdakwa sebelumnya mengatakan bahwa proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwalah yang melakukan pekerjaan proyek tersebut kemudian terdakwa juga menjanjikan keuntungan kepada saksi Wardin yakni dengan mengatakan bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh terdakwa ketika proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei selesai nantinya akan dibagi dua oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi Wardin setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Atas perkataan-perkataan terdakwa tersebut, saksi Wardin menjadi percaya kepada terdakwa hingga akhirnya saksi Wardin bersedia menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa; Bahwa Terdakwa mengakui perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi Wardin adalah bohong dan bertujuan agar saksi Wardin bersedia meminjamkan uang kepada terdakwa; Bahwa penyerahan uang dari saksi Wardin kepada terdakwa dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira pukul 12.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kedua, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Keempat, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wib sebesar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kelima, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam barang bukti kuitansi yang ditunjukkan pada persidangan; Bahwa total uang yang telah diserahkan oleh saksi Wardin kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan setiap penyerahan uang dituangkan dalam masing-masing kuitansi dan ditandatangani oleh saksi Wardin dan terdakwa diatas materai 6.000; Bahwa pelaksana dalam proyek pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikei adalah CV. Sanggalang Makmur dan direktur CV. Sanggalang Makmur adalah saksi Ruspida Als. Mama Supi Binti Demis bukan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sengaja mengakui dirinya merupakan pemilik proyek dari pembangunan aula SMP 1 Sanaman Mantikai kepada Saksi Korban Wardin Als Igis Bin Banda sehingga Terdakwa kemudian mendapatkan pinjaman uang senilai 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) serta menjanjikan keuntungan yang akan dibagi dua setelah proyek tersebut rampung. Namun ternyata akhirnya uang tersebut selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga atas perbuatannya tersebut selanjutnya timbul kerugian bagi Saksi Korban Wardin Als Igis Bin Banda.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Juli 2017 terbilang uang Rp. 15.000.000,-; 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 17 Juli 2017 terbilang uang Rp. 15.000.000,-; 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 17 Juli 2017 terbilang uang Rp. 20.000.000,-; 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 19 Juli 2017 terbilang uang Rp. 10.000.000,-; 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 21 Juli 2017 terbilang uang Rp. 5.000.000,- yang telah disita dari Wardin Als Igis Bin Banda, maka dikembalikan kepada Wardin Als Igis Bin Banda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Wardin Als. Igis Bin Banda.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tatang Supriatno Als Tatang Bin Jayadie, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Juli 2017 terbilang uang Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 17 Juli 2017 terbilang uang Rp. 15.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 17 Juli 2017 terbilang uang Rp. 20.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 19 Juli 2017 terbilang uang Rp. 10.000.000,-;
  - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 21 Juli 2017 terbilang uang Rp. 5.000.000,-;

Dikembalikan kepada Wardin Als. Igis Bin Banda

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2018, oleh Ahmad Bukhori, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Evan Setiawan Dese, SH. dan Albert Dwiputra Sianipar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Sari Mariska Siregar, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, SH.

Ahmad Bukhori, SH.,MH

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.KSN.



.....,SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2017./PN.KSN.